



PENEGAKAN HUKUM PENYELUDUPAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAUBAU

Mashendri¹, Dewi Yulinang², La Yopi³, Mashendra⁴, Jalita Sri Rahayu⁵

^{1,2,3,5}Universitas Muslim Buton, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email: mashendi.endi97@gmail.com

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan atau merupakan tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab lapas kelas IIa Baubau dalam upaya dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian data yang diperoleh akan disajikan secara deskripsi dan diberi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Tanggungjawab lapas kelas IIa baubau dalam upaya dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba yaitu diantara Sub bagian dari layanan narapidana bertanggung jawab atas administrasi, pemeliharaan, perwakilan hukum, dan konseling narapidana. penghambat dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Baubau antara lain kurangnya sumber daya manusia (SDM) masih kurangnya pelatihan atau pengetahuan yang komprehensif tentang masalah keamanan dari lembaga pengembangan sumber daya manusia. Jumlah sipir yang terbatas Aspek ini dapat menimbulkan kerentanan dalam upaya memerangi infiltrasi narkoba ke dalam Lapas/Rutan.

Kata kunci: *Hukum; Narkoba; Lembaga Pemasyarakatan;*

Abstract

Correctional Institution or is a place to foster prisoners to become fully human, realize mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts so that they can be accepted back by the community. The purpose of this research is to find out the responsibility of class IIa Baubau prison in an effort to prevent the entry of drug smuggling. And to find out the inhibiting factors in preventing the entry of drug smuggling in the Class IIA Baubau correctional institution. This research uses empirical legal research methods, using primary, secondary and tertiary sources of legal material then the data obtained will be presented in description and given conclusions. The results showed that the responsibility of class IIa Baubau prison in efforts to prevent the entry of drug smuggling is among the Subdivision of inmate services is responsible for administration, maintenance, legal representation, and inmate counseling. obstacles in preventing the entry of drug smuggling in Class IIA Baubau correctional institutions include the lack of human resources (HR) still lack of



comprehensive training or knowledge about security issues from human resource development institutions. This aspect can lead to vulnerability in efforts to combat drug infiltration into prisons.

Keywords: Law; Drugs; Correctional Institutions;

PENDAHULUAN

Untuk menghadapi masalah penyeludupan narkoba secara memadai di dalam lembaga pemasyarakatan, penerapan strategi deteksi dini dan tindakan pencegahan penting. Untuk mencapai deteksi dini, salah satu strategi potensial adalah meningkatkan prosedur penyaringan yang diterapkan selama penerimaan dan penyelidikan fasilitas rutin(Ahmed et al. 2020). Ini mencakup penerapan sistem teknologi canggih, seperti pemindai tubuh, anjing pelacak narkoba, dan pemeriksaan acak rutin terhadap personel, pengunjung, dan narapidana. Selain itu, pertukaran intelijen dan informasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan dapat berkontribusi secara signifikan pada identifikasi kegiatan kriminal secara tepat waktu(Nuha and Jamin 2019).

Dengan berbagi informasi intelijen tentang penyeludupan narkoba yang mapan, aktivitas yang meragukan, dan metode otoritas terkait dapat mempertahankan sikap proaktif dalam upaya mereka mengidentifikasi dan menggagalkan penyeludupan narkoba yang terjadi di dalam fasilitas pemasyarakatan(Tsai et al. 2019). Untuk mengatasi penyeludupan narkoba di lembaga pemasyarakatan, sangat penting untuk menetapkan strategi deteksi dini yang menekankan prosedur penyaringan, pengumpulan intelijen, dan pertukaran informasi antara lembaga pemasyarakatan dan penegak hukum(Rochaeti 2023)(Schweitzer et al. 2018).


Undang-undang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pemasyarakatan telah menetapkan banyak ketentuan mengenai perlakuan terhadap narapidana, selain tanggung jawab dan wewenang petugas penjara. Perlakuan terhadap narapidana, selain tanggung jawab dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai petugas pembinaan narapidana(Imran 2013). Pasal 1 ayat 6 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan dan Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan mendefinisikan pengamanan sebagai segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, dan merehabilitasi keresahan masyarakat di dalam Lapas/Rutan¹. Melanggar Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narkotika didistribusikan secara luas, dengan sabu-sabu dan ganja yang paling banyak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa Lapas dan Rutan di Indonesia telah dipenuhi oleh penyalahgunaan narkotika dalam skala yang sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkotika telah menyusup ke dalam Lapas dan Rutan. Kondisi ini diperparah dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Lapas dan Rutan menampung dan mengatur hampir lima puluh persen peredaran narkotika di Indonesia(Soliha and Yuska 2023).

¹ Permenkumham Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan



Peta jalur masuknya narkoba ke Indonesia digambarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Meskipun sebelumnya zat-zat terlarang diselundupkan melalui udara, hal ini berubah menjadi sebaliknya; sekarang, mereka masuk melalui laut. Zat diangkut terutama melalui Malaysia. Selain itu, penyelundupan narkotika dideteksi oleh BNN melalui Papua Nugini dan Timor Lorosa'e. Larangan kanabis, metamfetamin, dan ekstasi merupakan tiga bentuk zat terlarang yang paling banyak beredar di Indonesia. Aceh adalah tempat asal mariyuana yang paling banyak beredar di Indonesia, menurut BNN. Ganja partikulat bersumber dari Papua. Berkaitan dengan metamfetamin, sumber utamanya adalah China dan Iran. Obat ekstasi pertama kali ditemukan di Eropa. DKI Jakarta tetap menjadi tujuan utama pemasaran farmasi. Wilayah ini menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Diperkirakan ada 4,1 juta konsumen obat dalam skala nasional(Anton William 2015).

Gambar 1
Peta Jalan Masuknya Narkoba Di Indonesia



Dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dari Lapas dan Rutan, Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus memperkuat kerja sama. Hingga tahun 2021, telah terjadi 148 upaya penyelundupan narkotika ke dalam Lapas/Rutan di seluruh Indonesia yang digagalkan. Selain itu, Bareskrim Polri dan Dirjen Pemasyarakatan berkolaborasi untuk memindahkan narapidana pengedar narkoba ke penjara dengan keamanan ultra-maksimum di Pulau Nusakambangan yang menerapkan kebijakan satu orang satu sel. Pemindahan ini dilakukan dengan tujuan ganda, yaitu untuk menangkal pengaruh negatif pengedar narkoba terhadap sesama narapidana dan mencegah pengangkutan obat-obatan terlarang dari lembaga pemasyarakatan(Kurniawan 2022).

Lembaga Pemasyarakatan menangkap dua penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Baubau Inisial FR dan AR yang mewakili dua narapidana ditangkap secara kolaboratif oleh tim polres Baubau dan staf lapas. keudanya ditangkap atas penyimpanan dan pendistribusian zat serupa metamfetamin di dalam lapas kelas



IIA Baubau. Identitas para pengedar narkoba terungkap setelah penyelidikan polisi atas penangkapan baru-baru ini terhadap seorang kurir narkoba yang diidentifikasi sebagai LF (20) di pelabuhan Murhum. "Alhamdulillah FR dan AR berhasil ditangkap dan ditahan berkat kerjasama dan koordinasi dengan kalapas, yang diakibatkan penangkapan kurir narkoba pekan lalu," kata Kapolres Baubau, AKBP Erwin Pratomo, di kantornya. "Pelaku FR adalah narapidana kasus narkoba, sedangkan AR adalah narapidana yang terlibat kasus penganiayaan." Keduanya ditemukan menyembunyikan 5,26 gram sabu jenis nakorba di kamar pelaku di lapas Baubau, yang telah dibagi menjadi delapan bungkus kecil. Erwin menyatakan, "Mereka (FR dan AR) sama-sama pengguna dan pengedar zat terlarang." Sementara itu, Herman Mulawarman, pengurus lapas Kelas IIA Baubau, mengesahkan peningkatan kasus narkoba ini setelah pihaknya mendapat informasi adanya zat terlarang di tempat tinggal narapidana. "Kami segera menindaklanjutinya; pada pukul 10 pagi, kami mentransfer hasilnya berdasarkan bukti yang ditemukan di ruangan yang bersangkutan; kami kemudian memberi tahu polisi secara langsung tentang hasil penggerebekan tersebut," (Neke 2022).

Penelitian terdahulu oleh Mitranda Saragih mengenai peran petugas pemasyarakatan dalam menanggulangi masuknya barang terlarang ke Lapas Kelas IIA Langka bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tugas, tantangan, dan strategi yang diterapkan petugas. Survei literatur mengidentifikasi berbagai metode seperti peningkatan keamanan fisik, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, kerja sama, dan program pembinaan. Namun, penelitian memiliki keterbatasan dalam menganalisis aspek perilaku petugas, kurangnya penelitian kualitatif dan studi komparatif, evaluasi implementasi yang terbatas, serta minimnya fokus pada solusi berbasis kearifan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada konteks spesifik Lapas Kelas IIA Langka dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta solusi yang lebih kontekstual. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini secara spesifik berfokus pada penegakan hukum terkait penyelundupan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. Menganalisis bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku penyelundupan narkoba (baik dari luar maupun dari dalam lapas), proses penegakannya, kendala-kendala yang dihadapi, dan efektivitasnya dalam konteks Lapas Kelas IIA Baubau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus(Bambang 2003). Penelitian ini akan berfokus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau sebagai unit analisis. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas pemasyarakatan berbagai tingkatan, narapidana yang terlibat atau mengetahui praktik penyelundupan narkoba, serta pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, akan dilakukan observasi partisipan terhadap prosedur pengamanan dan penegakan hukum di dalam lapas, serta analisis dokumen-dokumen terkait seperti laporan kejadian, peraturan internal, dan catatan persidangan kasus penyelundupan




narkoba. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk memahami secara mendalam proses penegakan hukum, tantangan, dan perspektif berbagai pihak terkait penyelundupan narkoba di Lapas Kelas IIa Baubau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Lapas Kelas IIa Baubau Dalam Upaya Masuknya Penyeludupan Narkoba

Tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIa Baubau dalam menghadapi tantangan penyelundupan narkoba. Dengan meningkatnya kasus penyelundupan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, penting untuk memahami peran dan tanggung jawab yang diemban oleh pihak Lapas dalam mencegah dan menangani masalah ini(Mohammad Gerallidine Nurhad 2022). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Lapas Kelas IIa Baubau dalam upaya pencegahan dan penanganan penyelundupan narkoba, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Gambar 2
Tanggung Jawab Lapas Dalam Pencegahan Narkoba



Gambar diatas mengilustrasikan pendekatan holistik dalam pencegahan narkoba, yang digambarkan sebagai target dengan anak panah yang mengarah padanya. Pencegahan narkoba ditempatkan sebagai tujuan utama untuk menjaga lembaga bebas narkoba. Untuk mencapai tujuan ini, terdapat beberapa strategi kunci yang saling terkait dan digambarkan secara vertikal, yaitu pengawasan dan keamanan untuk mencegah penyelundupan, kerjasama dengan penegak hukum eksternal untuk dukungan, serta edukasi dan pembinaan untuk mendidik narapidana tentang bahaya narkoba. Di bagian paling bawah, diidentifikasi adanya tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut. Secara keseluruhan, gambar ini menekankan perlunya integrasi berbagai aspek untuk mencapai pencegahan narkoba yang efektif.



Pentingnya peran Lapas/Rutan tidak dapat diabaikan dalam upaya pencegahan masuknya narkotika ke dalam Lapas/Rutan. Menurut bapak Herman Mulawarman, A.Md..I.P.,S.Sos salah satu tanggung jawab lapas dalam meminimalisir penyeludupan narkoba di dalam lapas yaitu dengan upaya pencegahan yang efektif membutuhkan kerja sama antara Lapas/Rutan, lembaga penegak hukum, badan intelijen, dan masyarakat sebagai pihak-pihak terkait. Dengan menggunakan pendekatan strategis, mereka dapat melihat esensi dari situasi yang dihadapi dan melihat penyebaran narkotika yang dapat mempengaruhi kehidupan narapidana dan masyarakat pada umumnya².

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kalapas bapak Herman Mulawarman, A.Md..I.P.,S.Sos mengatakan bahwa Setiap unit pelaksana teknis memiliki struktur organisasi yang unik sesuai dengan fungsinya masing-masing berbeda. Agar tidak terjadi penyamaan beban kerja yang diatribusikan pada unit pelaksana teknis yang berbeda. Petugas yang ditempatkan di Lapas/Rutan tentunya memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dengan petugas yang ditempatkan di Bapas. Oleh karena itu, petugas harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai fungsi dan tanggung jawab setiap unit pelaksana teknis. Petugas harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab mereka sebelum menjalankan tugas³.

Mengingat adanya jalur penyelundupan narkoba di dalam pusat-pusat penahanan, sangat penting bahwa setiap petugas pemasyarakatan dipercayakan dengan lingkup tanggung jawab yang lebih luas, dengan penekanan khusus pada divisi keamanan dalam mengoptimalkan fungsi staf, dan personil keamanan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perilaku etis personel melalui penyediaan pendidikan karakter yang konsisten.

Salah satu tindakan preventif yang potensial adalah meningkatkan integritas aparat penegak hukum melalui pemberian pendidikan karakter yang konsisten. Petugas diharapkan dapat berperilaku dengan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus beroperasi selaras dengan hati nurani yang telah dibentuk sebagai hasil dari pendidikan karakter mereka. Perkembangan karakter seorang perwira tidak dapat terjadi dalam semalam; melainkan membutuhkan perhatian yang konsisten dan berkala untuk memastikannya tertanam dalam diri perwira tersebut. Dengan mengangkat petugas yang berkarakter terpuji, lembaga pemasyarakatan dapat mengantisipasi generasi yang lebih berprestasi dan mampu menjalankan tugasnya dengan akuntabilitas yang utuh. Tentunya, petugas yang berintegritas tinggi mampu mengoptimalkan tugas-tugas yang ada dan tidak rentan terhadap daya pikat industri obat-obatan.

2. Berikan penghargaan kepada petugas yang rajin bekerja

² Wawancara di lakukan bersama dengan Bapak Herman Mulawarman, A.Md..I.P.,S.Sos., yang merupakan Kalapas Kelas IIA Baubau. Wawancara dilakukan pada 8 april 2025.

³ Wawancara di lakukan bersama dengan Bapak Herman Mulawarman, A.Md..I.P.,S.Sos., yang merupakan Kalapas Kelas IIA Baubau. Wawancara dilakukan pada 8 juni 2024.



Di Indonesia, jumlah petugas pemasyarakatan terus meningkat. Seringkali dari individu-individu yang secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek, selain bermanifestasi dengan berbagai cara lain. Mereka dijawab oleh sejumlah besar petugas yang menyelesaikan tugasnya dengan integritas dan ketekunan. Tidak diragukan lagi, petugas tersebut harus diakui atas usahanya yang tekun. Dengan memberikan penghargaan dan penghargaan kepada petugas yang menunjukkan kinerja luar biasa, seseorang dapat menginspirasi dan memotivasi mereka untuk melanjutkan kerja keras mereka. Secara berkala, penghargaan harus diberikan untuk memastikan bahwa setiap upaya bermanfaat dan dihargai oleh semua orang. Selain itu, akan memudahkan pemenuhan tanggung jawab profesional petugas.

3. Melakukan rotasi petugas rutan

Petugas pemasyarakatan di UPT setempat jarang melakukan rotasi, karena sejumlah besar petugas berdomisili sesuai dengan tempat kerja mereka. Tidak diragukan lagi, ada keuntungan bagi petugas yang terlibat, tetapi petugas yang bermasalah mengakibatkan kerugian. Salah satu manfaat dari rotasi kerja adalah petugas lebih nyaman berada di dekat keluarga mereka dan telah mengembangkan rasa akrab dengan lingkungan kerja mereka. Namun, pengalaman kerja mereka tetap stagnan dan mereka cenderung menunjukkan tingkat inovasi yang kurang dalam pelaksanaan tugas mereka. Selain itu, potensi konsekuensi negatif dari seorang petugas yang mengembangkan hubungan yang tidak wajar dengan WBP termasuk ancaman terhadap keamanan pondok. Akibatnya, rotasi harus dilakukan secara berkala baik secara internal maupun melalui UPT. Dengan demikian, petugas tidak hanya berfungsi sebagai penyegaran tetapi juga mendapatkan pengalaman baru yang memungkinkan mereka menjalankan pekerjaan dengan cara yang inovatif.

Hasil wawancara dengan bapak Irwan Lamane, S.H.,M.M selaku Unit Kasi. Minkantib Rutan Kelas IIA Baubau terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: petugas administrasi, satuan pengamanan rutan, dan sub bagian pengelolaan rutan. Tugas Rutan diuraikan dalam Surat Keputusan No. M.04-PR.07.03 tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Keputusan ini berkaitan dengan organisasi dan prosedur operasional rumah tahanan negara dan rumah penyimpanan benda sitaan negara. Tanggung jawab masing-masing bagian dalam unsur pelaksana teknis Rutan Kelas IIA diuraikan sebagai berikut⁴:

1. Subbagian dari layanan narapidana bertanggung jawab atas administrasi, pemeliharaan, perwakilan hukum, dan konseling narapidana. Bagian ini bertanggung jawab atas pendaftaran individu yang baru dipenjara, serta tugas administratif termasuk remisi.
2. Subbagian dari administrasi pusat penahanan bertanggung jawab atas pusat penahanan keuangan, Tentara Merah, dan peralatan rumah tangga. Segmen ini

⁴ Wawancara di lakukan bersama dengan Bapak Irwan Lamane, S.H.,M.M., yang merupakan Kasi. Minkantib Lapas Kelas IIA Baubau. Wawancara dilakukan pada 8 juni 2024



dikhususkan untuk tugas-tugas administrasi kepegawaian seperti kompensasi karyawan, alokasi anggaran, dan lainnya.

3. Tanggung jawab unit keamanan Rutan adalah menjaga ketertiban dan keamanan kota. Fungsi kesatuan pengamanan RUTAN menjadi landasan pengamanan RUTAN dalam upaya mencegah keresahan baik dari dalam maupun luar.
4. Seorang petugas administrasi yang bertanggung jawab atas pengarsipan dan korespondensi.

Sebagaimana tertuang dalam uraian fungsi masing-masing komponen tersebut, peran petugas kemanan lapas dalam mencegah masuknya barang-barang terlarang, seperti narkotika, ke dalam RUTAN sangat krusial. Tanggung jawab operasional petugas keamanan yang ditugaskan di RUTAN harus dioptimalkan, karena bangunan di Rutan Kelas IIA Baubau masih sangat rentan dalam hal keamanan. Akibatnya, petugas keamanan diharuskan mengerahkan upaya tambahan untuk memastikan keselamatan pusat penahanan.

Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Masuknya Penyaludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau

Faktor yang menghambat upaya pencegahan penyaludupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA BauBau. Dengan meningkatnya permasalahan narkoba di Indonesia, penting untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan mencegah masuknya barang terlarang tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Gambar 3
Penghambat Pencegahan Penyaludupan Narkoba



Gambar diatas merupakan mind map yang menggambarkan faktor-faktor yang menghambat pencegahan penyaludupan narkoba, dengan fokus pada angka "500" yang kemungkinan merepresentasikan target atau tantangan tertentu dalam konteks pencegahan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi beberapa



kategori utama, yaitu jaringan penyelundupan yang terorganisir (baik dari luar maupun dalam), kurangnya sumber daya manusia (jumlah petugas terbatas, keterbatasan keterampilan), korupsi dan kolusi (suap, kolusi internal), kurangnya kesadaran dan pelatihan (kurangnya edukasi, pelatihan tidak efektif), faktor sosial dan ekonomi (kemiskinan, pengangguran), serta infrastruktur yang tidak memadai (fasilitas rusak, teknologi ketinggalan). Mind map ini secara visual menyajikan kompleksitas permasalahan pencegahan penyelundupan narkoba dengan mengidentifikasi berbagai aspek yang saling terkait.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, para petugas umumnya menghadapi banyak tantangan ketika mencoba untuk melaksanakan tanggung jawab resmi mereka. Petugas Lapas Kelas IIA Bauubau menemui banyak kendala pada saat melakukan prosedur pengamanan di pintu masuk utama dalam upaya pencegahan peredaran narkoba. Petugas Lapas di Lapas Kelas IIA Baubau menghadapi banyak tantangan dalam upaya mereka untuk memerangi penyelundupan narkoba. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia (SDM)

Salah satu faktor utama yang menghambat pencegahan penyeludupan narkoba adalah kurangnya jumlah petugas yang terlatih dan berpengalaman. Lembaga pemasyarakatan sering kali kekurangan staf yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif, sehingga memudahkan penyeludupan.

Gambar 4
Alur Peningkatan Personel Terlatih Untuk Mencegah Penyeludupan Narkoba



Gambar diatas mengilustrasikan siklus peningkatan staf yang dimulai dari kondisi "Staf yang Tidak Memadai" (personel terlatih dan berpengalaman terbatas) yang ditunjukkan dengan warna kuning. Siklus kemudian bergerak ke arah "Meningkatkan Perekruitan" (merekrut lebih banyak personel yang berkualitas) yang digambarkan dengan warna merah muda. Langkah selanjutnya adalah "Program Pelatihan" (menyediakan program pelatihan yang komprehensif) yang ditunjukkan dengan warna hijau muda. Akhirnya, siklus mengarah pada "Pengawasan yang Efektif" (staf yang memadai untuk



pengawasan yang efektif) yang diindikasikan dengan panah berwarna merah muda, yang pada akhirnya bertujuan untuk "Meningkatkan Staf" secara keseluruhan yang berada di tengah lingkaran. Gambar ini menunjukkan proses berkelanjutan untuk mengatasi kekurangan staf melalui perekrutan, pelatihan, dan pengawasan yang lebih baik.

Kondisi yang ada menunjukkan bahwa petugas keamanan yang dipekerjakan oleh P2U belum mendapatkan pelatihan atau pengetahuan yang komprehensif tentang masalah keamanan dari lembaga pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, beberapa petugas tertentu tetap bekerja di P2U tanpa mendapatkan pelatihan atau pengetahuan mengenai keamanan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini adalah bahwa BPDSM telah merencanakan untuk melanjutkan pelatihan P2U pada pertengahan tahun 2020.

Kegiatan pelatihan untuk BPDSM ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Selain fakta bahwa setiap petugas P2U memiliki kualitas pribadi yang unik, integritas juga sangat menantang untuk diatur. Ketika petugas melakukan tugas di luar prosedur operasi standar (SOP) yang telah ditetapkan, integritas mereka dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam menentukan efektivitas tindakan pencegahan dan penindakan terhadap importasi obat sesuai dengan SOP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, telah ditentukan apakah penyelundupan narkoba berjalan dengan lancar atau tidak.

2. Jumlah sipir

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Baubau memiliki total enam puluh petugas dan sembilan belas petugas keamanan, dimana dua puluh di antaranya dibagi menjadi empat regu yang masing-masing terdiri dari lima petugas keamanan, dengan satu petugas yang berada di P2U. Komponen penting untuk memastikan efektivitas keamanan adalah kehadiran minimal dua petugas di P2U, dengan satu petugas yang ditunjuk untuk bertugas membuka dan menutup pintu. Petugas tersebut bertugas untuk mengatur keluar masuknya kendaraan, barang, dan individu, serta memeriksa dan mengontrol individu, komoditas, dan kendaraan. Efektivitas prosedur keamanan P2U di Lapas Kelas IIA Baubau terganggu karena adanya petugas P2U yang bertugas dalam satu tim. Aspek ini dapat menimbulkan kerentanan dalam upaya memerangi infiltrasi narkoba ke dalam Lapas/Rutan, mengingat petugas penegak hukum diharuskan untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Hal ini dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dalam bekerja.

3. Sarana fasilitas kemanan sipir

Secara keseluruhan, prasarana dan sarana merupakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung keberhasilan proses kerja yang berhubungan dengan keamanan, karena semua tindakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang



diinginkan dengan bantuan kedua elemen ini. Tindakan memiliki potensi untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang diinginkan. Hal yang sama berlaku untuk infrastruktur dan fasilitas penjara. Hal ini sangat penting untuk mendukung setiap upaya yang ingin dicapai oleh institusi. Infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai, termasuk kualitas di bawah standar, secara signifikan menghambat operasi penyelundupan dan perdagangan orang.

SIMPULAN

Tanggungjawab Lapas Kelas IIA Baubau dalam upaya dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba yaitu diantara Subbagian dari layanan narapidana bertanggung jawab atas administrasi, pemeliharaan, perwakilan hukum, dan konseling narapidana. Bagian ini bertanggung jawab atas pendaftaran individu yang baru dipenjara, serta tugas administratif termasuk remisi. Sub bagian dari administrasi pusat penahanan bertanggung jawab atas pusat penahanan keuangan. Tanggung jawab unit keamanan Rutan adalah menjaga ketertiban dan keamanan kota. Fungsi kesatuan pengamanan Rutan menjadi landasan pengamanan Rutan dalam upaya mencegah keresahan baik dari dalam maupun luar dan petugas administrasi yang bertanggung jawab atas pengarsipan dan korespondensi. Faktor penghambat dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau antara lain kurangnya sumber daya manusia (SDM) masih kurangnya pelatihan atau pengetahuan yang komprehensif tentang masalah keamanan dari lembaga pengembangan sumber daya manusia. Jumlah sipir yang Terbatas Aspek ini dapat menimbulkan kerentanan dalam upaya memerangi infiltrasi narkoba ke dalam Lapas/Rutan, mengingat petugas penegak hukum diharuskan untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Sarana fasilitas keamanan sipir (P2U) Infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai, termasuk kualitas di bawah standar, secara signifikan menghambat operasi penyelundupan dan perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Syed Rahin, Rohit Chand, Satish Kumar, Neha Mittal, Seshasai Srinivasan, and Amin Reza Rajabzadeh. 2020. "Recent Biosensing Advances in the Rapid Detection of Illicit Drugs." *TrAC Trends in Analytical Chemistry* 131:116006.
- Anton William. 2015. "Infografis: Peta Penyelundupan Narkoba Di Indonesia." Retrieved (<https://www.liputan6.com/news/read/2389871/infografis-peta-penyelundupan-narkoba-di-indonesia>).
- Bambang, Sunggono. 2003. "Metodologi Penelitian Hukum." *Metode Penelitian Kualitatif* 219.
- Imran, Muhammad Amin. 2013. "Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum, Kementrian Hukum Dan HAM Lapas Mataram* 1(02).
- Kurniawan, Dinarsa. 2022. "Sebanyak 148 Kasus Penyelundupan Narkoba Ke Lapas Diungkap Selama 2021." *Jawapos.Com*.
- Mohammad Geralldine Nurhad. 2022. "Permasalahan Peredaran Narkoba Di



- Lembaga Pemasyarakatan." *Badan Narkotika Nasional (BNN)*.
- Neke, Defriatno. 2022. "Edarkan Narkoba Di Dalam Lapas, Dua Napi Diamankan Tim Gabungan." *Kompas.Com*.
- Nuha, M. Ulin, and Mohamad Jamin. 2019. "Factors That Cause Prisons in Indonesia Fail to Achieve the Goals of Punishment." Pp. 76–79 in *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*. Atlantis Press.
- Rochaeti, Nur. 2023. "A Juridical Analysis the Act Draft Correctional in Fostering Inmates in Future Indonesian Correctional Institution."
- Schweitzer, Robert C., Patrick J. Treado, Oksana Olkhovyk, and Lucas Zbur. 2018. "Automated Chemical Imaging Identification of Illegal Drugs in Correctional Facilities Mail." *Journal of Chemometrics* 32(10):e3038.
- Soliha, Nurjannah, and Syahrial Yuska. 2023. "Strategi Keamanan Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas IIB Sukabumi." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12(02).
- Tsai, Fu-Ching, Ming-Chun Hsu, Chien-Ta Chen, and Da-Yu Kao. 2019. "Exploring Drug-Related Crimes with Social Network Analysis." *Procedia Computer Science* 159:1907–17.